

Pansus Pantau Rekomendasi LKPj Dewan Berharap Pembangunan Perhatikan Kebutuhan Dasar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,28/05/2024

Meski Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda telah menyerahkan rekomendasi dalam Sidang Paripurna DPRD Samarinda, beberapa waktu lalu, dipastikan rekomendasi tetap dipantau agar bisa dilaksanakan Pemkot Samarinda.

SAMARINDA – Anggota Pansus LKPj Wali Kota Samarinda Ahmat Sofyan Noor mengatakan, Pansus LKPj Wali Kota Samarinda memang sudah bekerja menyerahkan rekomendasi untuk dijalankan Wali Kota Samarinda. Namun, bukan berarti setelah rekomendasi tidak ada pengawasan terhadap berbagai hal yang telah kami minta untuk dijalankan.

“Pansus pasti akan menagih pelaksanaan rekomendasi tersebut dalam LKPj Wali Kota 2024 mendatang,” jelasnya. Pihaknya berharap, dari rekomendasi tersebut, ada perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan, kesehatan, dan penduduk serta pendidikan sesuai visi-misi kota.

Bahkan dalam penyusunan anggaran berikutnya, DPRD Samarinda tetap melakukan pantauan. Termasuk ketika Wali Kota Samarinda menyampaikan LKPj berikutnya di tahun mendatang.

“Prinsip kami berharap dari rekomendasi tersebut ada perubahan yang baik dalam pelaksanaan anggaran di Pemkot Samarinda, sehingga pelaksanaan proyek dalam berbagai bidang benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Samarinda tersebut.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Wali Kota Samarinda Fahrudin mengatakan, Pansus memiliki tanggung jawab besar untuk mencermati dan mengevaluasi LKPj Wali Kota secara menyeluruh. Pansus perlu memastikan bahwa LKPj Wali Kota mencerminkan kerja nyata Pemkot Samarinda dalam mencapai visi-misi daerah.

“Pansus LKPj Wali Kota Samarinda kompak, bekerja sama, sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga rekomendasi tersebut menjadi atensi teman-teman di Pemkot, terutama Wali Kota Samarinda,” ujar Fahrudin yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Samarinda tersebut.
(adv/waz/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pansus Pantau Rekomendasi LKPj Dewan Berharap Pembangunan Perhatikan Kebutuhan Dasar, 28/05/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014), bahwa panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara..
2. Dalam Pasal 157 ayat (2) UU 17/2014 diatur bahwa jumlah anggota panitia khusus paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
3. Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU 17/2014, panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.